

BANTUAN HUKUM TERHADAP DIAMNYA KORBAN PELECEHAN SEKSUAL**Maulidya Khoirunnisa¹, Naifa Salma Ufaira², Nur Khamimah³, Salvia Salsabila Putri Kastiady⁴**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email: nisalidyaa@students.unnes.ac.id¹, naifasalma2002@students.unnes.ac.id²,nkhamimah@students.unnes.ac.id³, salviasalsabila@students.unnes.ac.id⁴**ABSTRAK**

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang dapat menimpa siapa saja, baik perempuan maupun laki-laki, di berbagai lingkungan seperti tempat kerja, sekolah, dan rumah. Artikel ini menyoroti pentingnya pendidikan tentang relasi yang sehat dan penghargaan terhadap batasan pribadi untuk mencegah kekerasan seksual, serta peran pendampingan emosional dari teman dekat dalam proses pemulihan korban. Selain itu, artikel ini membahas pentingnya bantuan hukum bagi korban pelecehan seksual, khususnya dalam konteks hubungan pacaran di kalangan remaja, di mana pemahaman tentang persetujuan dan batasan fisik sering kali kurang. Dengan meningkatnya angka kekerasan dalam pacaran, edukasi seksual yang komprehensif menjadi sangat penting. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia memberikan kerangka hukum untuk perlindungan dan pemulihan korban, menegaskan bahwa pelecehan seksual adalah pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana dan berdampak psikologis mendalam bagi korban.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Kekerasan Seksual, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Sexual violence is a serious violation of human rights that can affect anyone, both women and men, in various environments such as the workplace, school, and home. This article highlights the importance of education on healthy relationships and respect for personal boundaries to prevent sexual violence, as well as the role of emotional support from close friends in the recovery process of victims. In addition, the article discusses

Article History

Received: April 2025

Reviewed: April 2025

Published: April 2025

Plagiarism Checker No 235

Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

the importance of legal aid for victims of sexual abuse, particularly in the context of teenage dating relationships, where an understanding of consent and physical boundaries is often lacking. With dating violence on the rise, comprehensive sexual education is crucial. Law No. 12 of 2022 on the Crime of Sexual Violence in Indonesia provides a legal framework for victim protection and recovery, emphasizing that sexual harassment is a violation of the law that can be subject to criminal sanctions and has a profound psychological impact on victims.

Keywords : Legal Aid, Sexual Violence, Legal Protection.

PENDAHULUAN

Di zaman sekarang, pacaran telah menjadi hal yang lumrah di kalangan remaja, bahkan anak-anak usia sekolah dasar pun mulai mengenal istilah ini. Hal ini dipengaruhi media sosial, film, dan budaya populer. Konsep hubungan romantis seolah menjadi bagian dari gaya hidup yang wajar dijalani sejak usia muda. Fenomena ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga merambah hingga ke daerah-daerah, di mana pacaran menjadi suatu hal yang dianggap normal dalam pertumbuhan anak dan remaja.

Dibalik maraknya praktik pacaran di usia muda, terdapat sisi kelam yang sering tidak terlihat yaitu meningkatnya risiko pelecehan seksual dalam relasi pacaran, terutama terhadap perempuan.¹ Banyak dari mereka belum memahami konsep persetujuan (*consent*), batasan fisik, dan hak atas tubuh mereka sendiri. Dalam banyak kasus, relasi pacaran justru menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan tindakan pelecehan dengan dalih kasih sayang atau kedekatan emosional.

Bila ditinjau dari data nasional, kekerasan dalam pacaran menunjukkan kondisi yang semakin mengkhawatirkan seiring dengan terus meningkatnya jumlah kasus setiap tahun. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dalam laporannya pada tahun 2024 mencatat bahwa kekerasan dalam pacaran mencakup beragam bentuk, seperti pelanggaran komitmen, kekerasan fisik, hingga kekerasan ekonomi. Pada tahun 2018, terdapat 406.178 laporan kekerasan terhadap perempuan, di mana 2.073 di antaranya merupakan kasus kekerasan dalam pacaran. Angka ini menempatkan kekerasan dalam pacaran sebagai bentuk kekerasan tertinggi kedua setelah kekerasan dalam rumah tangga yang mencapai 5.114 kasus. Di wilayah tengah Jawa Timur, tepatnya Kota Malang yang dikenal sebagai kota pendidikan, Dinsos-P3AP2KB melaporkan sebanyak 92 kasus pengaduan kekerasan dalam pacaran sejak awal tahun 2023

¹ Muhammad Jailani and Nurashiah, "Fenomena Kekerasan Dalam Berpacaran," *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 1, no. 1 (2021): 49–67, <https://doi.org/10.30829/jgsims.v1i1.6445>.

hingga April 2024.² Namun, jumlah ini diyakini masih jauh dari kenyataan karena banyak korban yang enggan atau bahkan takut untuk melapor.

Kasus pelecehan seksual sering kali tidak disadari oleh korban, terutama ketika terjadi dalam hubungan yang dianggap aman seperti pacaran. Banyak remaja yang belum memiliki pemahaman cukup tentang batasan dalam relasi romantis dan apa yang tergolong sebagai bentuk pelecehan seksual.³ Salah satu teman kami pernah membagikan kejadian yang memilukan saat berpacaran di masa SMA. Saat itu, ia menjalin hubungan yang awalnya terasa menyenangkan dan penuh perhatian. Namun seiring waktu, pacarnya mulai melakukan sentuhan fisik yang awalnya hanya berupa pegangan tangan, lalu berkembang menjadi menyentuh bagian-bagian tubuh lain yang bersifat pribadi.

Teman kami merasa tidak nyaman dengan perlakuan tersebut. Namun karena kurangnya pemahaman dan keberanian untuk bersuara, ia memilih diam. Ia tidak tahu bagaimana harus merespons tindakan tersebut, apalagi saat itu hubungan pacaran dianggap sebagai bagian dari proses pencarian jati diri. Rasa tidak nyaman itu terus menumpuk hingga akhirnya ia bercerita kepada kami. Setelah mendengarkan ceritanya, kami menjelaskan bahwa apa yang dialaminya merupakan bentuk pelecehan seksual, karena terjadi tanpa persetujuan penuh dan menyebabkan ketidaknyamanan secara emosional maupun fisik.

Peristiwa ini mencerminkan betapa pentingnya edukasi seksual yang komprehensif sejak usia remaja, terutama mengenai batasan, persetujuan (*consent*), dan hak atas tubuh sendiri. Pelecehan seksual mencakup berbagai bentuk tindakan yang bersifat merendahkan, mempermalukan, dan melanggar integritas tubuh seseorang, baik secara verbal, non-verbal, maupun fisik.⁴ Sayangnya, banyak remaja tidak menyadari bahwa tindakan pacarnya sudah masuk kategori pelecehan karena tidak adanya pendidikan yang memadai dan budaya yang cenderung membungkam korban.

Peristiwa yang dialami oleh teman kami bukanlah kasus yang berdiri sendiri. Banyak remaja mengalami pelecehan seksual dalam relasi pacaran, namun tidak menyadarinya karena kurangnya pemahaman tentang batasan fisik dan pentingnya persetujuan (*consent*). Dalam konteks budaya kita, pembicaraan soal seksualitas dan batasan tubuh sering kali dianggap tabu. Akibatnya, banyak anak muda yang tumbuh tanpa bekal pengetahuan yang cukup untuk melindungi diri mereka dari perilaku yang merugikan secara fisik maupun psikis.

Hubungan pacaran seharusnya menjadi ruang yang aman, nyaman, dan saling menghormati. Namun ketika salah satu pihak mulai memaksakan keinginan atau melakukan sentuhan fisik tanpa persetujuan yang jelas, hubungan tersebut telah bergeser menjadi relasi yang tidak sehat. Sayangnya, norma sosial yang

² Keysha Alea, "Mengungkap Kekerasan Dalam Pacaran: Realitas Yang Sering Diabaikan," Pusat Studi Gender dan Anak, 2024, <https://psga.uin-malang.ac.id/alda/opini-lelaki/mengungkap-kekerasan-dalam-pacaran-realitas-yang-sering-diabaikan/>.

³ Sahira Ramadhatsani, Nurliana Cipta Apsari, and Budi Muhammad Taftazani, "Memahami Kekerasan Dalam Pacaran Secara Resiprokal: Studi Kasus Tentang Dinamika Hubungan Yang Melibatkan Kekerasan Gegar Beralasan," *Themis: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 55–67.

⁴ Author Unesa, "Mengenal Lebih Dekat: Macam-Macam Pelecehan Seksual Dan Dampaknya," [plb.unesa.ac.id](https://plb.fip.unesa.ac.id/post/mengenal-lebih-dekat-macam-macam-pelecehan-seksual-dan-dampaknya), 2024, <https://plb.fip.unesa.ac.id/post/mengenal-lebih-dekat-macam-macam-pelecehan-seksual-dan-dampaknya>.

patriarkal dan minimnya edukasi membuat banyak korban merasa bersalah atau ragu untuk menyuarakan ketidaknyamanannya, seperti yang dialami oleh teman kami.

Consent atau persetujuan merupakan bentuk izin yang diberikan oleh seseorang terhadap suatu tindakan yang melibatkan dirinya, atau sebagai tanda bahwa ia bersedia melakukan suatu hal. Dalam konteks hubungan atau aktivitas seksual, persetujuan berarti individu tersebut secara sadar dan sukarela setuju untuk terlibat dalam tindakan tersebut. Namun, persetujuan dalam hal ini tidak sesederhana sekadar mengatakan “ya” atau menunjukkan keinginan secara verbal. Konsep *consent* mencakup kesediaan yang tegas, diberikan tanpa tekanan, paksaan, atau manipulasi, dan didasarkan pada pemahaman penuh terhadap situasi, risiko, serta dampak jangka panjang dari tindakan yang dilakukan.⁵

Menurut National Organization of Asian and Pacific Islanders Ending Sexual Violence (NAPIESV), kekerasan seksual mencakup semua aktivitas seksual yang dilakukan tanpa persetujuan yang sah atau ketika persetujuan diberikan secara tidak bebas. Persetujuan yang tidak bebas terjadi jika seseorang dipaksa, ditekan secara emosional, atau dimanipulasi untuk melakukan aktivitas seksual yang sebenarnya tidak diinginkan. Oleh karena itu, persetujuan yang berasal dari anak di bawah umur, individu dengan keterbatasan dalam memahami informasi, atau pihak yang berada dalam relasi yang timpang baik dari segi gender, usia, kekuasaan, maupun kondisi ekonomi tidak dapat dianggap sebagai persetujuan yang sah.

Kurangnya pemahaman mengenai *consent* berpotensi mengganggu praktik-praktik kekerasan seksual dalam relasi yang seharusnya didasari oleh rasa saling menghargai dan kepercayaan. Edukasi seksual yang komprehensif saat ini sangat penting untuk diajarkan, bukan hanya tentang organ reproduksi atau pencegahan kehamilan, tetapi juga mencakup aspek relasi, batasan pribadi, hak atas tubuh, serta bagaimana membangun komunikasi yang sehat dan setara dalam hubungan. Sudah saatnya pendidikan ini diberikan sejak dini, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah, agar memiliki bekal untuk mengenali, menghindari, dan berani melawan pelecehan dalam bentuk apa pun.

Pelecehan seksual yang terjadi dalam hubungan pacaran, meskipun sering kali dianggap sebagai urusan pribadi, sesungguhnya merupakan pelanggaran hukum yang bisa dikenai sanksi pidana. Dalam hukum Indonesia, perlindungan terhadap korban pelecehan seksual semakin diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini mengakui bahwa kekerasan seksual bisa terjadi di berbagai ruang, termasuk dalam relasi yang bersifat personal seperti pacaran. Pasal 4 ayat (1) UU TPKS mengatur berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual, seperti pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Dengan demikian, tindakan pelecehan seksual dalam pacaran dapat diproses secara hukum sesuai ketentuan dalam UU TPKS.⁶

⁵ Napol Riel, “CONSENT DAN KEKERASAN SEKSUAL,” Rumah Ramah, 2024.

⁶ S.H Auli, Renata Christha, “Jenis-Jenis Kekerasan Seksual Menurut Pasal 4 UU TPKS,” Hukum online.com, 2024.

Pasal-pasal dalam UU TPKS mengatur secara tegas mengenai berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk perbuatan fisik yang tidak diinginkan yang menyebabkan korban merasa terintimidasi, dilecehkan, atau dirugikan secara fisik dan psikis. Hal ini mencakup perbuatan seperti menyentuh tubuh korban tanpa persetujuan. Dengan demikian, pengalaman teman kami yang menerima sentuhan fisik secara tidak nyaman dan tanpa persetujuannya termasuk dalam kategori pelecehan seksual dan berhak mendapatkan perlindungan hukum.

METODE PENELITIAN

Pada penulisan kali ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Data data yang tersaji pada penulisan ini berasal dari riset - riset yang telah dilakukan sebelumnya. Di samping itu studi fenomologi juga dilakukan untuk menunjang kepenulisan ini. Suatu fenomena tertentu, dalam hal ini adalah pernikahan dini yang sejatinya sudah melekat di kalangan pemuda Indonesia, dianalisis data nya melalui tinjauan hukumnya serta dampak yang bisa atau akan timbul dari segi sosial.

HASIL PEMBAHASAN

Kekerasan seksual merupakan permasalahan sosial yang sudah lama menjadi perhatian di tengah masyarakat Indonesia. Dalam konteks kebahasaan Indonesia, istilah "pelecehan" sering diartikan sebagai tindakan yang bersifat menyakiti, menekan, atau memaksa secara seksual yang jelas tidak diinginkan oleh korban.⁷ Kekerasan seksual tidak hanya melibatkan tindakan fisik, tetapi juga bisa berbentuk tekanan psikis dan emosional, dengan tujuan memaksa korban untuk terlibat dalam aktivitas seksual tanpa persetujuan. Tindakan semacam ini jelas melanggar hukum karena termasuk dalam kategori kekerasan, baik yang berbentuk ancaman maupun tindakan nyata yang berpotensi merusak fisik, harta benda, bahkan membahayakan nyawa. Yang perlu digarisbawahi, dampak kekerasan seksual tidak hanya berhenti pada aspek fisik semata, melainkan turut mempengaruhi kondisi mental dan psikologis korban. Trauma psikologis yang ditimbulkan akibat pelecehan seksual cenderung lebih dalam dan sulit untuk pulih dibanding luka fisik. Dalam banyak kasus, korban membutuhkan waktu yang lama untuk benar-benar bisa pulih secara emosional dan kembali menjalani kehidupan normal.⁸

Secara umum, kekerasan seksual mencakup berbagai bentuk pendekatan seksual yang dilakukan secara sepihak dan tanpa persetujuan. Tindakan ini bisa berupa kontak fisik seperti menyentuh tubuh secara sengaja, namun juga bisa terjadi dalam bentuk non-fisik seperti perkataan bernada seksual, lelucon yang melecehkan, pertanyaan yang menyangkut kehidupan seksual pribadi, hingga gestur atau suara yang bersifat seksual. Bentuk-bentuk ini sering kali hadir dalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari sebagai

⁷ Azzahra Zulia Putri et al., "Dampak Dari Kenakalan Remaja Dan Pergaulan Bebas Terhadap Kasus Aborsi Di Indonesia," *Prosiding SEMNAS BIO*, 2022, 293–303.

⁸ Kristalia Adi Wijayani, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Transportasi Online," *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* (2018).

bagian dari kekerasan seksual. Menurut data Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2001 hingga 2012, tercatat rata-rata 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual setiap harinya. Pada tahun 2012 saja, terdapat 4.336 kasus kekerasan seksual, di mana mayoritas terjadi di ruang publik dan kelompok sosial, dengan jenis kekerasan yang paling banyak dilaporkan adalah pencabulan dan tindakan kekerasan seksual. Jumlah ini meningkat pada tahun 2013, mencapai 5.629 kasus, atau setara dengan dua kasus kekerasan terhadap perempuan setiap tiga jam. Rentang usia korban yang paling rentan adalah antara 13 hingga 18 tahun dan 25 hingga 40 tahun, yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi pada kelompok usia yang sangat muda maupun dewasa.⁹

Kekerasan seksual juga tidak memandang jenis kelamin maupun tempat. Korban tidak hanya perempuan, tetapi juga laki-laki. Peristiwa kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai lingkungan—mulai dari tempat kerja, ruang publik, institusi pendidikan, hingga dalam lingkup rumah tangga dan keluarga sendiri.¹⁰ Hal ini menegaskan bahwa siapa pun dapat menjadi korban, dan kekerasan seksual dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Dari sisi hukum dan hak asasi manusia, kekerasan seksual merupakan pelanggaran berat terhadap martabat manusia. Tindakan ini juga termasuk ke dalam bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak fundamental yang wajib dicegah dan diberantas. Korban kekerasan seksual, yang sebagian besar adalah perempuan, berhak mendapatkan perlindungan maksimal dari negara, agar dapat hidup dengan aman, bebas dari rasa takut, serta terbebas dari perlakuan yang merendahkan martabatnya sebagai manusia. Lebih mengkhawatirkan lagi, banyak kejadian kekerasan seksual yang justru terjadi di lingkungan pendidikan, termasuk sekolah, yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak-anak dan remaja untuk belajar dan berkembang.¹¹ Kasus-kasus seperti ini memperlihatkan bahwa sistem perlindungan terhadap anak dan remaja masih sangat lemah. Meski isu ini sudah sering menjadi sorotan, sistem hukum di Indonesia dinilai belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang memadai bagi korban, maupun hukuman yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual. Banyak kasus yang tidak dilanjutkan ke ranah hukum, disebabkan oleh ketakutan korban untuk melapor karena adanya stigma negatif dari masyarakat. Korban kerap kali disalahkan atau dianggap membawa aib, sehingga mereka memilih untuk diam dan menanggung luka sendirian. Pelecehan seksual adalah bentuk kekerasan yang sering kali terjadi dalam diam, namun meninggalkan luka yang dalam—baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Pelecehan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari komentar bernada seksual yang tidak diinginkan, sentuhan fisik tanpa persetujuan, hingga tindakan yang lebih serius seperti pemaksaan atau eksploitasi

⁹ Danur Lambang Priandaru, “Komnas Perempuan: Kasus Kekerasan Berbasis Gender Naik 14 Persen,” Kompas.com, 2025, <https://lestari.kompas.com/read/2025/03/10/110000186/komnas-perempuan--kasus-kekerasan-berbasis-gender-naik-14-persen>.

¹⁰ Hannilfi Yusra and Susi Susanti, “Penyebab Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Padang Panjang),” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 7 (2022): 2022.

¹¹ Ika Agustini, Rofiqur Rachman, and Ruly Haryandra, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam,” *Rechtenstudent* 2, no. 3 (2021): 342–55, <https://doi.org/10.35719/rch.v2i3.89>.

seksual. Sayangnya, kasus-kasus semacam ini masih kerap dianggap hal yang tabu atau “sepele”, terutama jika terjadi di kalangan remaja. Seperti yang telah kita ketahui bersama, saat ini fenomena kenakalan remaja semakin marak terjadi. Berbagai bentuk kenakalan yang dilakukan oleh remaja kerap kali dianggap sebagai hal yang lumrah, bahkan tak jarang dijadikan sebagai ajang untuk menunjukkan keberanian atau menjadi kebanggaan di antara teman sebaya. Meskipun demikian, kenyataannya perilaku ini telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kenakalan remaja kini dianggap sebagai masalah serius yang patut mendapat perhatian lebih, karena telah bergeser dari tindakan-tindakan ringan menuju perilaku menyimpang yang menjurus pada tindak kriminal.

Masa remaja yang seharusnya diisi dengan kegiatan positif dan membangun, kini banyak diwarnai oleh perilaku yang melanggar norma sosial maupun agama. Tidak sedikit anak di bawah umur yang sudah terpapar rokok, narkoba, seks bebas, hingga terlibat tawuran. Hal ini tentu menjadi sangat memprihatinkan. Masa remaja sendiri merupakan fase penting dalam kehidupan seseorang, di mana individu mulai terdorong untuk mencoba berbagai hal baru dan membentuk identitas diri. Fase ini juga dikenal cukup kompleks karena banyaknya persoalan yang muncul, termasuk dalam hal relasi sosial, pengaruh media, dan sistem pendidikan. Bagi remaja yang tidak memiliki lingkungan keluarga yang mendukung, kelompok pertemanan yang sehat, serta pemahaman yang baik terhadap nilai-nilai moral, masa ini dapat menjadi titik awal dari munculnya masalah perilaku. Oleh karena itu, penting bagi remaja untuk mengembangkan rasa percaya diri, harga diri, dan kemampuan menyelesaikan masalah secara bijak agar tidak terjerumus ke dalam perilaku negatif yang dapat merugikan masa depannya. Pergaulan bebas yang tanpa arahan dan pengawasan juga membuka ruang untuk berbagai bentuk penyimpangan perilaku, termasuk aktivitas seksual yang tidak sehat. Dalam situasi ini, pelecehan bisa saja terjadi antar teman sebaya, dalam hubungan pacaran, atau bahkan dalam bentuk kekerasan dalam pacaran (*dating violence*). Ironisnya, banyak remaja tidak menyadari bahwa mereka sedang menjadi korban atau pelaku dari perilaku yang merugikan ini, karena kurangnya edukasi seksual yang benar dan minimnya ruang diskusi yang terbuka. Penting untuk digarisbawahi bahwa pelecehan seksual bukan soal “salah siapa memakai baju apa” atau “siapa yang menggoda siapa duluan”, tetapi tentang hilangnya rasa hormat terhadap batasan pribadi dan hak atas tubuh orang lain. Pelecehan terjadi karena adanya ketimpangan kuasa—baik secara fisik, emosional, atau sosial—dan gagalnya individu memahami serta mengendalikan dorongan dan perilakunya. Untuk itu, pendidikan tentang relasi yang sehat, penghargaan terhadap tubuh sendiri dan orang lain, serta komunikasi yang terbuka antara remaja, keluarga, dan lingkungan sekolah menjadi sangat penting. Tidak hanya untuk

mencegah pelecehan seksual, tetapi juga untuk membentuk generasi muda yang sadar, berempati, dan bertanggung jawab dalam berperilaku.¹²

Ketika seseorang menjadi korban kekerasan seksual berupa pelecehan seksual dalam hubungan pacaran, kehadiran dan dukungan dari teman terdekat memiliki arti yang sangat besar. Teman tidak hanya berperan sebagai tempat bersandar secara emosional tetapi juga sebagai penggerak awal dalam proses pemulihan dan pencarian keadilan.¹³ Dalam situasi yang seringkali kompleks dan melelahkan secara mental maupun administratif, pendampingan yang dilakukan oleh orang terdekat (teman) dapat menjadi langkah awal dalam mendukung korban untuk bangkit dan melanjutkan proses penanganan kasus. Melalui pendekatan yang mengedepankan empati dan sensitivitas terhadap kondisi korban, pendampingan oleh teman umumnya dapat dilaksanakan dengan cara – cara seperti berikut:

1. Pendekatan awal dalam menemui teman yang menjadi korban pelecehan seksual

Langkah awal yang kami tempuh dalam mendampingi teman yang mengalami pelecehan seksual adalah dengan hadir secara utuh dan menciptakan ruang yang aman bagi korban. Pertemuan kami lakukan di tempat yang dirasa nyaman dan familiar oleh korban agar dia merasa lebih terlindungi secara emosional. Dalam proses pendampingan ini, kami mengedepankan kemampuan untuk mendengarkan secara aktif tanpa mendominasi percakapan atau mengambil alih ruang bicara korban. Kami juga memperhatikan respons nonverbal seperti postur tubuh yang terbuka, ekspresi wajah yang bersahabat serta kontak mata yang penuh perhatian sebagai bentuk nyata bahwa kami benar - benar hadir, peduli dan siap mendukung sepenuhnya.

Ucapan sederhana tetapi penuh makna yang kami sampaikan dapat memberikan rasa aman dan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan oleh korban. Dalam situasi seperti ini, kami berusaha menghindari pertanyaan - pertanyaan yang bersifat menghakimi atau memaksa korban untuk bercerita lebih jauh dari apa yang dia siap bagikan. Pendekatan awal yang kami lakukan tidak ditujukan untuk menggali detail peristiwa, melainkan untuk menjadi pendengar yang hadir secara penuh dengan empati. Kami juga memberikan validasi emosional sebagai bentuk dukungan agar korban dapat mulai memulihkan rasa percaya diri dan kendali atas dirinya.

2. Menyakinkan Korban agar Bersedia Terbuka dan Menceritakan Pengalamannya

Setelah kami berhasil menciptakan ruang aman dalam pertemuan awal, langkah selanjutnya dalam proses pendampingan yang kami lakukan yaitu memberikan dukungan emosional yang

¹² Taufik Hidayatullah, Yachlam Pudayana Fitriani Gulo, and Ujang Badrun Janman, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Verbal," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 4, no. 2 (2022): 12–22, <https://doi.org/10.52005/rechten.v4i2.100>.

¹³ Savira Nur Azalia, "Peran Dan Efektivitas Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan," *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 1, no. 2 (2020): 79–104, <https://doi.org/10.15294/digest.v1i2.48622>.

berkelanjutan agar korban merasa siap untuk mulai membuka diri lebih jauh mengenai kejadian pelecehan seksual yang dialaminya. Kami memahami bahwa setiap korban memiliki waktu dan kesiapan yang berbeda dalam menyampaikan pengalaman traumatisnya sehingga pendekatan yang kami terapkan dilakukan secara perlahan, penuh empati dan tidak memaksa.

Dalam hubungan pacaran, bentuk kasih sayang sering kali diekspresikan melalui *love language*, salah satunya berupa sentuhan fisik (*physical touch*).¹⁴ Namun, dalam kasus yang kami dampingi, bentuk kasih sayang ini justru menjadi celah terjadinya kejahatan. Teman kami yang juga sebagai korban, mengalami tindakan yang menurut pelaku adalah bentuk cinta tetapi bagi korban justru terasa melanggar batas privasi dan membuatnya merasa tidak nyaman. Meskipun ia telah menyampaikan penolakannya, respons tersebut kerap diabaikan. Pelaku berdalih bahwa tindakan tersebut adalah hal yang lumrah dalam hubungan pacaran. Situasi ini membuat korban mengalami kebingungan dan tekanan emosional bahkan sempat merasa ragu dan malu untuk menyebut apa yang dialaminya sebagai pelecehan seksual karena khawatir dianggap berlebihan atau bahkan disalahkan.

Dalam posisi sebagai teman sekaligus pendamping, kami tidak hanya hadir untuk mendengarkan tetapi juga untuk menguatkan bahwa korban memiliki hak untuk merasa aman, dihormati dan menyakinkan bahwa pelanggaran yang ia alami bukanlah kesalahannya. Kami menjadikan teori viktimologi sebagai pijakan yang menekankan hak korban atas rasa aman, pengakuan penderitaan dan perlindungan dari reviktimisasi.¹⁵ Teori ini menjadi landasan dalam setiap langkah pendampingan yang kami lakukan, dengan harapan bahwa keterbukaan korban bukan hanya menjadi awal pemulihan tetapi juga bagian dari perjuangan menuju keadilan yang lebih luas.

3. Mengarahkan dan membantu korban untuk melaporkan kasus ke Lembaga Pendampingan

Setelah korban merasa cukup aman dan mulai terbuka mengenai kejadian yang dialaminya, langkah berikutnya yang kami tempuh adalah memberikan dukungan nyata dalam proses pengambilan keputusan, termasuk apabila korban mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum sebagai upaya penyelesaian. Dalam situasi ini, kami tidak memaksa korban untuk segera melapor tetapi kami membuka ruang diskusi mengenai berbagai opsi yang tersedia seperti menghubungi lembaga bantuan hukum, konselor psikologis atau layanan pendampingan khusus kekerasan berbasis gender.

¹⁴ LM Psikologi UGM, "Kenali Pasanganmu Dengan Love Language – LM Psikologi UGM," [lm.psikologi.ugm.ac.id](https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2021/12/kenali-pasanganmu-dengan-love-language/), 2021, <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2021/12/kenali-pasanganmu-dengan-love-language/>.

¹⁵ Raden Muhammad Arvy Ilyasa, "Kajian Hukum Dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia," *Jurnal Kritis Studi Hukum* 9, no. 1 (2024): 25–41.

Salah satu lembaga yang kami rekomendasikan adalah Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan untuk Keadilan (LBH APIK) yang memiliki pengalaman panjang dalam menangani kasus - kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, termasuk pelecehan seksual.¹⁶ Kami membantu korban memahami prosedur pelaporan, jenis dukungan hukum yang dapat diberikan LBH APIK serta mendampingi secara fisik maupun emosional jika korban memutuskan untuk mengakses layanan tersebut.

Pendekatan yang kami lakukan selaras dengan hukum perlindungan korban, sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan perundang - undangan di Indonesia, salah satunya Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Regulasi ini memberikan kerangka normatif bagi penanganan, perlindungan dan pemulihan korban.¹⁷

Kami menghargai bahwa keputusan untuk melaporkan kejadian sepenuhnya merupakan hak dan pilihan korban. Peran kami dalam pendampingan hanya sebatas menjadi penghubung yang membuka akses terhadap jalur keadilan tanpa menambah beban psikologis korban. Sebagaimana dijelaskan dalam teori viktimologi restoratif, proses hukum seharusnya menjadi ruang pemulihan yang mengembalikan martabat korban serta untuk menghindari dari kemungkinan terciptanya pengalaman traumatis baru akibat prosedur yang rigid maupun kurang responsif terhadap nilai - nilai kemanusiaan

KESIMPULAN

Perlu menegaskan bahwa bantuan hukum dan edukasi seksual yang komprehensif sangat penting dalam menangani masalah pelecehan seksual, terutama di kalangan remaja dalam konteks hubungan pacaran. Meskipun pacaran merupakan bagian normal dari kehidupan remaja, banyak yang belum memahami konsep persetujuan dan batasan fisik, sehingga meningkatkan risiko kekerasan dalam pacaran. Stigma sosial dan ketakutan akan konsekuensi negatif sering kali menghalangi korban untuk melapor, sehingga dukungan emosional dari teman dekat dan pendampingan hukum menjadi krusial dalam proses pemulihan dan pencarian keadilan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan kerangka hukum yang penting untuk melindungi korban dan menegaskan bahwa pelecehan seksual adalah pelanggaran hukum yang harus ditindaklanjuti. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang relasi yang sehat serta perlindungan hukum yang efektif sangat diperlukan untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di masyarakat.

¹⁶ Azalia, "Peran Dan Efektivitas Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan."

¹⁷ Christina Bagenda et al., "Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Protection for Victims of Sexual Violence)," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 9 (2024): 3502–2506, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i9.6099>.

Bantuan hukum yang dapat diberikan kepada korban kekerasan seksual sangat penting untuk memastikan mereka mendapatkan perlindungan dan keadilan. Salah satu bentuk bantuan yang utama adalah pendampingan hukum, di mana lembaga bantuan hukum dapat mendampingi korban dalam proses pelaporan, menjelaskan prosedur hukum, serta hak-hak yang dimiliki oleh korban. Pendampingan ini bertujuan untuk membuka akses ke jalur keadilan tanpa menambah beban psikologis yang sudah dialami oleh korban. Selain itu, korban juga dapat menerima konsultasi hukum untuk memahami jenis dukungan yang tersedia dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi diri mereka. Lembaga bantuan hukum, seperti Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan untuk Keadilan (LBH APIK), memiliki pengalaman dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual dan dapat memberikan dukungan yang diperlukan. Selain bantuan hukum, akses ke layanan psikologis juga sangat penting, karena pemulihan emosional merupakan bagian integral dari proses penyembuhan bagi korban. Dengan adanya perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, korban memiliki landasan hukum yang kuat untuk melaporkan tindakan pelecehan yang mereka alami. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami dan mendukung korban dalam proses ini, sehingga mereka dapat merasa aman dan didukung dalam pencarian keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, Ika, Rofiqur Rachman, and Ruly Haryandra. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Rechtenstudent* 2, no. 3 (2021): 342–55. <https://doi.org/10.35719/rch.v2i3.89>.
- Alea, Keysha. "Mengungkap Kekerasan Dalam Pacaran: Realitas Yang Sering Diabaikan." Pusat Studi Gender dan Anak, 2024. <https://psga.uin-malang.ac.id/alda/opini-lelaki/mengungkap-kekerasan-dalam-pacaran-realitas-yang-sering-diabaikan/>.
- Auli, Renata Christha, S.H. "Jenis-Jenis Kekerasan Seksual Menurut Pasal 4 UU TPKS." *Hukum online.com*, 2024.
- Author Unesa. "Mengenal Lebih Dekat: Macam-Macam Pelecehan Seksual Dan Dampaknya." *plb.unesa.ac.id*, 2024. <https://plb.fip.unesa.ac.id/post/mengenal-lebih-dekat-macam-macam-pelecehan-seksual-dan-dampaknya>.
- Azalia, Savira Nur. "Peran Dan Efektivitas Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan." *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 1, no. 2 (2020): 79–104. <https://doi.org/10.15294/digest.v1i2.48622>.
- Bagenda, Christina, Maria Alberta Liza Quintarti, Hanuring Ayu, Edwin, and Heri Budianto. "Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Protection for Victims of Sexual

Violence)." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 9 (2024): 3502–2506.
<https://doi.org/10.56338/jks.v7i9.6099>.

Hidayatullah, Taufik, Yachlam Pundayana Fitriani Gulo, and Ujang Badrun Janman. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Verbal." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 4, no. 2 (2022): 12–22.
<https://doi.org/10.52005/rechten.v4i2.100>.

Ilyasa, Raden Muhammad Arvy. "Kajian Hukum Dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia." *Jurnal Kritis Studi Hukum* 9, no. 1 (2024): 25–41.

Jailani, Muhammad, and Nurasiah. "Fenomena Kekerasan Dalam Berpacaran." *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 1, no. 1 (2021): 49–67.
<https://doi.org/10.30829/jgsims.v1i1.6445>.

LM Psikologi UGM. "Kenali Pasanganmu Dengan Love Language – LM Psikologi UGM." lm.psikologi.ugm.ac.id, 2021. <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2021/12/kenali-pasanganmu-dengan-love-language/>.

Pristiandaru, Danur Lambang. "Komnas Perempuan: Kasus Kekerasan Berbasis Gender Naik 14 Persen." *Kompas.com*, 2025.
<https://lestari.kompas.com/read/2025/03/10/110000186/komnas-perempuan--kasus-kekerasan-berbasis-gender-naik-14-persen>.

Ramadhatsani, Sahira, Nurliana Cipta Apsari, and Budi Muhammad Taftazani. "Memahami Kekerasan Dalam Pacaran Secara Resiprokal: Studi Kasus Tentang Dinamika Hubungan Yang Melibatkan Kekerasan Gegar Beralasan." *Themis: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 55–67.

Riel, Napol. "CONSENT DAN KEKERASAN SEKSUAL." *Rumah Ramah*, 2024.

Wijayani, Kristalia Adi. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Transportasi Online." *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 2018.

Yusra, Hannilfi, and Susi Susanti. "Penyebab Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Padang Panjang)." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 7 (2022): 2022.

Zulia Putri, Azzahra, Intan Feby Nasty, Nazdi Rizki, Raesya Cholida, Silvi Tamara, and Resti Fevria. "Dampak Dari Kenakalan Remaja Dan Pergaulan Bebas Terhadap Kasus Aborsi Di Indonesia." *Prosiding SEMNAS BIO*, 2022, 293–303.